



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG
Alamat : Jl. Sriwijaya km. 5,5 Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang
PALEMBANG



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 421.9 / 3110 / SK / 26.8 / PN / 2017

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PAUD
“ KB AL HUDA ”
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

- Membaca : a. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Pendirian dan Operasional Penyelenggaraan dari Pimpinan KB AL HUDA ,Tanggal 14 November 2017,
b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Seberang Ulu II Palembang dengan Nomor : 420/168/26.82/DIKNAS.SU-II/2017
- Menimbang : a. Bawa KB AL HUDA yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk Pendirian dan Penyelenggaraan Lembaga PAUD;
b. Bawa sehubungan dengan hal tersebut p ada butir (a) diatas dipandang perlu memberi izin Pendirian dan Penyelenggaraan PAUD tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 /U /2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Persekolahan;
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD-DIKLAT-V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang;
- Memperhatikan: Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2004 Pasal 14 Butir (1) tentang Pemberian izin Pendirian, Perpanjangan, dan Penutupan PAUD, SD, SLTP, SLTA,

M E M U T U S K A N

- Menetapkan PERTAMA : Memberi izin kepada :
1. Nama Lembaga : **“ KB AL HUDA ”**
2. Alamat : Jl. Jaya Indah Lr. Rukun II No.1035 Rt.31 Rw.06 Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang Sumatera Selatan
3. Layanan : **KELOMPOK BERMAIN**
4. Pengelola : Susanti,S.Pd.i
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku Selama 1 (Satu) Tahun Terhitung Mulai Tanggal **30 November 2017 s.d. 30 November 2018**;
- KETIGA : Kepada Yayasan dan Lembaga PAUD Tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang;
- KEEMPAT : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



: PALEMBANG
: 30 NOVEMBER 2017

N. AHMAD ZULINTO, S.Pd,MM.
NIP. 196404181989031003